



P U T U S A N

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, NIK : XXX, Laki laki, Tempat/tanggal lahir: Ketewel, 20 Oktober 1988, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Status Kawin, Pendidikan SLTA, Bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar – Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS RANU WIJAYA, SH., Advokat berkantor pada Kantor Advokat AGUS RANU WIJAYA, SH. Dan Rekan, di Jalan Gadung no. 4 Ketewel, Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, NIK : XXX, Perempuan, Tempat/tanggal Lahir : Ketewel, 10 Juni 1991, Umur ± 32 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Status Kawin, Pendidikan S1, Beralamat tinggal di Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 6 Desember 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Penggugat dengan Tergugat Adalah Pasangan Suami Istri Yang Telah melaksanakan Perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada Tanggal 30 Agustus 2020, Bertempat di rumah Penggugat, di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa. Perkawinan tersebut telah pula didaftarkan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 30 September 2020, dengan Nomor: **XXX**;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak atau keturunan;
3. Bahwa pada awal-awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan Harmonis, sebagaimana suami-istri pada umumnya, serta tinggal dalam satu rumah yaitu di rumah Penggugat di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kira-kira sejak pertengahan tahun 2022, mulai terjadi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu mulai sering terjadi pertengkaran-pertengkaran, percekocokan-percekocokan, hal tersebut di sebabkan oleh:
 - Sifat egois dari Tergugat yang selalu mau menang sendiri di dalam mengambil Keputusan yang berhubungan dengan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Sering terjadi perbedaan pendapat ataupun selisih paham antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Dikarenakan penggugat dan tergugat sampai saat ini belum memiliki keturunan;
 - Hal tersebutlah yang menyebabkan riak-riak pertengkaran maupun percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi;
 - Disamping itu juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat yang sudah tidak lagi merasa nyaman tinggal dalam satu (1) rumah dengan Penggugat, yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kira kira awal tahun 2023 dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yaitu: Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sampai saat ini. Dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat, selama itu penggugat dengan tergugat tidak ada komunikasi. (penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah atau pisah ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
5. Bahwa pihak Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri Perkawinannya dengan Perceraian dan Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan cerai tanggal 13 November 20203 yang mana dibuat tanpa paksaan dan tekanan dari pihak lain dan Penggugat dan Tergugat sepakat berpisah secara baik-baik;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud. Maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian;

7. Bahwa Sahnnya suatu Perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri. Maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan Gugatan Perceraian ini Kepada Yang Terhormat (Yth). Ketua Pengadilan Negeri Gianyar;

8. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian maka sangat patut dan beralasan Hukum apabila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar setelah Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan Hukum yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat (Yth.) Ketua Pengadilan Negeri Semarapura atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum ikatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada Tanggal 30 Agustus 2020, Bertempat di rumah Penggugat, di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa. Perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 30 September 2020, dengan Nomor: **XXX** adalah Sah dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan Hukum tetap Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan pada register untuk itu;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;

ATAU

Mohon Putusan yang Seadil-Adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Desember 2023, tanggal 19 Desember 2023 dan tanggal 10 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara PENGUGAT dengan tERGUGAT, Nomor :XXX, tertanggal 01 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXX, Nomor : XXX, tertanggal 12 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 13 Nopember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 30 Agustus 2020 menurut agama Hindu;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat sebagai purusa, Tergugat sebagai predana;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat terlalu egois mau menang sendiri dalam mengambil keputusan dan antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak awal tahun 2023;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan masalah Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 30 Agustus 2020 menurut agama Hindu;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat sebagai purusa, Tergugat sebagai predana;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terlalu egois mau menang sendiri dalam mengambil keputusan dan antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak awal tahun 2023;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan masalah Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mengatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Desember 2023, tanggal 19 Desember 2023 dan tanggal 10 Januari 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2020 telah melaksanakan perkawinan secara Agama Hindu dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pula dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang satu sama lain telah bersesuaian sehingga telah terbukti bahwa antara

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 30 Agustus 2020 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya awalnya rukun namun kemudian menjadi tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi cekcok yang disebabkan karena:

- Sifat egois dari Tergugat yang selalu mau menang sendiri di dalam mengambil Keputusan yang berhubungan dengan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Sering terjadi perbedaan pendapat ataupun selisih paham antara Penggugat dengan Tergugat;
- Dikarenakan penggugat dan tergugat sampai saat ini belum memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan percekocokan / pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percekocokan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat / dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari hari suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tersebut;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dan saksi II, dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena selalu terjadi keributan/pertengkaran;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat terlalu egois mau menang sendiri dalam mengambil keputusan dan antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak awal tahun 2023 dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan masalah Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil. Hal tersebut sesuai pula dengan bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Cerai, tanggal 13 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan serta pertengkaran terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai suatu keluarga. Sehingga dari fakta tersebut juga jelas tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-Undang sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian nya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu sehingga petitum nomor 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat yang besamya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2020, berdasarkan Agama Hindu, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal 1 Oktober 2020 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2024 oleh kami A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK/Penggandaan	Rp	120.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	48.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya sumpah	Rp	100.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00

+

Jumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).